



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Salam Bin Lawing Dg. Ngerang**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, kecamatan polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**Rahmawati Dg. Ratu binti Lenteng Dg. Tobo**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, kecamatan polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar,, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Tkl., telah

*Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1988, pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, kecamatan polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar,.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam kelurahan Patte'ne yang bernama Abdul Rahman Dg. Nakku dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Lenteng Dg. Tobo dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Burhanuddin Dg. Maro
  - b. Burhan TalliMas kawinnya berupa tanah sawa seluas kurang lebih 20 Are.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, kecamatan polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Abdul Rajab bin Abdul Salam
  2. Wahida binti Abdul Salam
  3. Siti Cahyati binti Abdul Salam
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dan pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.
8. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus kelengkapan berkas untuk berangkat Umroh

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (**Abdul Salam Bin Lawing Dg. Ngerang**) dengan pemohon II (**Rahmawati Dg. Ratu binti Lenteng Dg. Tobo**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 22/Pdt.P/2018/PA. Tkl. tanggal 08 Mei 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan pembuktian, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Salam, Nomor 7305030107670087, tanggal 26 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Dg. Ratu, nomor 730503650968001, tanggal 26 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Abdul Salam, Nomor 7305032501055377, tanggal 18 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Surat Pernyataan pernah nikah atas nama Abdul Salam Nomor 323/P3N-KPT/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.

**B. Bukti Saksi:**

1. Burhanuddin Dg. Maro bin Dg. Ngerang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Abdul Salam bin Lawing Dg. Ngerang dan pemohon II bernama Rahmawati Dg. Ratu binti Lenteng Dg. Tobo.
  - Bahwa saksi adalah paman dari pemohon II sedangkan pemohon I tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang bernama Dg. Nakku.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Lenteng Dg. Tobo.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Burhanuddin Dg. Maro dan Burhan Talli.
- Bahwa saksi tahu berupa mahar pernikahan pemohon I yaitu tanah sawah seluas 20 are, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama membina rumahtangga, pemohon I dengan pemohon II, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Abdul Rajab bin Abdul Salam, 2. Wahida binti Abdul Salam dan 3. Siti Cahyati binti Abdul Salam.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang.
- Bahwa pemohon I mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas untuk berangkat umroh.

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H Burhan Talli bin H. Dg. Nuru umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di BTN Istana Permai, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Abdul Salam bin Lawing Dg. Ngerang dan pemohon II bernama Rahmawati Dg. Ratu binti Lenteng Dg. Tobo.
- Bahwa saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan pemohon I sedangkan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang bernama Dg. Nakku.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Lenteng Dg. Tobo.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Burhanuddin Dg. Maro dan Burhan Talli.
- Bahwa saksi tahu berupa mahar pernikahan pemohon I yaitu tanah sawah seluas 20 are, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa dalam membina rumahtangga, pemohon I dengan pemohon II, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang.
- Bahwa pemohon I mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas untuk berangkat umroh.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 31 Agustus 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh imam lingkungan tersebut yang bernama Abdul Rahman Dg. Nakku dan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Lenteng Dg. Tobo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Burhanuddin Dg. Maro dan Burhan Talli, dengan mahar berupa tanah sawah seluas 20 are, dibayar tunai.

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, tinggal di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Abdul Rajab bin Abdul Salam
2. Wahida binti Abdul Salam.
3. Siti Cahyati binti Abdul Salam.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas untuk berangkat umroh.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan pemohon I dan pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P4. dan alat bukti dua orang saksi.

*Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 tersebut, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai cukupnya dan telah bercap pos, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, cap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dan bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dalam Wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut terbukti kalau pemohon I adalah kepala keluarga, sedang pemohon II adalah istri dari pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dalam persidangan ini sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abdul Rahman Dg. Nakku, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Lenteng Dg. Tobo, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Naro Dg. Nyampo den Baco Dg. Tangga dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 20 are, dibayar tunai.

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara pemohon I dengan pemohon II adalah bersempu dua kali kali, tidak pernah sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai, dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak. Pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas berangkat umroh.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai hubungan perkawinan pemohon I dan pemohon II, karena saksi-saksi tersebut menyaksikan sendiri keseharian rumahtangga pemohon I dan pemohon II, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon I yang bernama Lenteng Dg. Tobo.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan setempat bernama Abdul Rahman Dg. Nakku yang saksi nikahnya masing-masing bernama Burhanuddin Dg. Maro dan Burhan Talli, dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 20 are, dibayar tunai.

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II tinggal di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna kelengkapan administrasi berkas berangkat umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonannya agar pernikahannya disahkan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Abdul Salam bin lawing Dg. Ngerang) dengan pemohon II (Rahmawati Dg. Ratu binti Lenteng Dg. Tobo) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1988, di Lingkungan Pangkarode, Kelurahan Pette'ne, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijryiah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasriah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.  
Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasriah, S.H

Perincian biaya :

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran                                   | Rp        | 30.000,00        |
| 2. Proses  | Rp        | 50.000,00        |
| 3. Panggilan                                     | Rp        | 240.000,00       |
| 4. Redaksi                                       | Rp        | 5.000,00         |
| 5. Meterai                                       | Rp        | 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>Rp</b> | <b>31.000,00</b> |
| ( tiga ratus tiga<br>puluh satu ribu<br>rupiah ) |           |                  |